

(2)

PEMANTAPAN OTONOMI DAERAH

“Kebijakan Otonomi Daerah dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan. Pembagian sumber keuangan yang adil dan pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan agenda strategis, disamping penegakan hukum yang tegas atas setiap penyimpangan di daerah.”

Dalam sistem kenegaraan, sentralisasi dan desentralisasi merupakan konsepsi yang selalu eksis menentukan derajat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat tidak menyurutkan peran pemerintah pusat sebagai motor dan moderator kepentingan nasional dan lokal. Sebaliknya, menguatnya identitas masyarakat lokal menuntut ruang gerak pemerintah daerah dan masyarakat setempat yang lebih luas.

Struktur negara yang sentralistis, sebagaimana dijalankan oleh negara Indonesia sejak berpuluh tahun yang lampau, tidak saja menyebabkan ketimpangan vertikal antara pusat-daerah, stagnansi pembangunan, melainkan juga melemahkan sendi-sendi demokrasi dan kemandirian rakyat.

Perubahan negara berstruktur sentralistis-hierarkis menjadi terdesentralisasi berbasis pemahaman, bahwa negara tidak hanya menjadi aktor pembangunan, tetapi juga secara paralel menjadi obyek pembangunan dan reformasi. Karena itu, desentralisasi politik dengan memberikan otonomi penuh kepada daerah dan masyarakat lokal merupakan upaya mereformasi negara (*state reform*).

Sekalipun demikian, desentralisasi politik dan otonomi daerah harus menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperkuat basis efisiensi serta efektivitas pelayanan publik. Bukan sebaliknya, otonomi daerah dapat menyebabkan ketimpangan antar daerah, meluasnya praktek korupsi para elite lokal, menguatnya spirit kedaerahan yang sempit, serta menurunnya kesejahteraan masyarakat.

Sejak penerapan UU Otonomi Daerah Nomor 22 tahun 1999, dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka sejumlah persoalan baru muncul. Problema utama berkisar perimbangan kewenangan dan keuangan yang tak sepadan. UU nomor 22 pada prinsipnya memberi kewenangan cukup luas kepada daerah, namun UU nomor 25 hanya memberikan sumber-sumber keuangan terbatas yang tidak potensial bagi daerah.

Ketimpangan vertikal antar pemerintah pusat-daerah kini berganti dengan ketimpangan horizontal antara daerah kaya dan miskin. Menguatnya semangat daerah-isme (*regionalism* atau *localism*) dalam bentuk mobilisasi etnik dan budaya agak mencemaskan. Benih-benih perpecahan bangsa bisa menyubur di tengah runtuhnya solidaritas antar daerah.

Masalah sumber daya manusia di daerah ditunjukkan dengan kualitas SDM yang rendah, rasio jumlah pegawai yang terlalu besar, dan beban kerja yang tidak setimpal dengan kemampuan anggaran. Hal itu mengakibatkan penurunan standar kualitas pelayanan di daerah, merebaknya praktek korupsi yang membuat masyarakat daerah menjadi korban dari para elite lokalnya sendiri.

Keterlibatan daerah dalam pembuatan kebijakan pusat masih sangat rendah. Munculnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai mitra Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di pusat hanya dibekali kewenangan terbatas yang bersifat konsultatif belaka. Hal itu mengabaikan prinsip *representative by size of people*. Belum lagi, problem pemberian Otonomi Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua yang menimbulkan ekses tersendiri. Ketidakadilan ekonomi dan politik menyebabkan bibit separatisme bersenjata.

PK Sejahtera menegaskan komitmen terhadap kelanjutan Otonomi Daerah dengan penitikberatan fokus dan locus otonomi pada daerah Kabupaten dan Kota, tanpa mengabaikan fungsi Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat dan koordinator pembangunan daerah. Untuk itu, perlu diperluas bagi hasil pajak (*revenue sharing*), seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan dan Pajak Barang Mewah kepada daerah, dengan memperhatikan keseimbangan kapasitas fiskal antar daerah.

Sistem perimbangan keuangan horizontal dari daerah kaya ke daerah miskin perlu diperkenalkan, agar perbedaan standar hidup masyarakat daerah dapat diperkecil. Upaya apapun untuk mencukupi kebutuhan anggaran daerah jangan sampai membebani masyarakat. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka beban masyarakat terus meningkat, selanjutnya terjadi *economic disinsentive*. Daya saing daerah akan menurun, investor pun mengalihkan modalnya ke negara lain, dan pengangguran segera membiak.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung menjadi solusi ketidakseimbangan posisi DPRD dengan Kepala Daerah. Pemilihan langsung akan memperkuat legitimasi, disamping merupakan konsekuensi dari Pemilihan Presiden secara langsung di tingkat nasional. Hal itu dimaksudkan pula demi peningkatan kinerja dan akuntabilitas pelayanan Pemda. Pemberdayaan masyarakat daerah sebagai subyek pembangunan yang selama ini terlupakan menjadi kontrol akhir bagi legislatif (DPRD) dan eksekutif (Pemda).

PK Sejahtera memandang penegakan hukum yang tegas bagi segenap persengketaan dan penyelewengan yang terjadi di daerah menjadi prasyarat mutlak suksesnya kebijakan otonomi. Pembuatan Peraturan Daerah harus sikron dengan UU dan peraturan di atasnya, termasuk pula Keputusan Kepala Daerah tak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat luas.***